

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU TERHADAP
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI
WILAYAH KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Robin Fernando Situngkir
Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH
Pembimbing II : Erdiansyah, SH., MH
Alamat: Jalan Sepakat Gg. Sepakat I, Pekanbaru- Riau
Email : robin.fernando@rocketmail.com**

ABSTRACT

In the protection of human rights, children are also included. A child is a person who is not yet 18 (eighteen) including a child still in the womb. Talking about the child, not apart from the mischief done by the child or in the Child Protection Act is also called Children in Conflict with the Law. In Indonesia there is an independent State institution whose function is to protect and improve the welfare of children, the institution is the Indonesian Child Protection Institution, while for the province of Riau is the Child Protection Agency of Riau Province. Based on data obtained from the Riau LPA on the issue of legal protection of children in conflict with the law in Pekanbaru City, many cases of children in conflict with unlawful laws in the LPA and the case of children who sexually harassed former sexual victim. The purpose of writing this thesis, namely First, To know Implementation of Legal Protection by Child Protection Agency of Riau Province to children in conflict with the Law in Pekanbaru City Region, Second, To know the obstacles encountered from the Implementation of Legal Protection by the Child Protection Agency of Riau Province to children In conflict with the law in Pekanbaru City Area, Third to know the efforts made to overcome obstacles from the implementation of legal protection by child protection agencies of Riau Province against children in conflict with the law in Pekanbaru City Area.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied to provide a complete and clear picture of the problem under study, while the data collection techniques in this study conducted by interviews, literature

From the results of research problems there are two main things that can be concluded. Firstly, the implementation of legal protection conducted by LPA Riau on children in conflict with the law in Pekanbaru City Area is in the form of penal and non penal efforts such as monitoring and accompanying children while taking the court, monitoring and assisting children in the recovery process both psychologically and socially By a psychologist. Second, the obstacles faced by LPA Riau from the implementation of legal protection by LPA Riau against Children in Conflict with the Law there are 2 (two) factors are internal factors and external factors. Suggestion Writer, First, In providing legal protection LPA Province of Riau is expected to continue to maximize preventive effort and effort of repressive that right. Secondly, LPA Riau needs to fix internal factors and external factors.

Keywords: Legal Protection - Institute for Protection of Children in Conflict with the Law.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya maka perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan perundang-undangan yang diberlakukan pada dirinya. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum yuridis (*legal protection*).¹

Di Indonesia terdapat suatu lembaga negara independen yang fungsinya melakukan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak, lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). LPA Provinsi Riau berkedudukan di Ibukota Provinsi Riau.² LPA Provinsi Riau didirikan pada hari Senin tanggal 01 Desember 2008.³ LPA Provinsi Riau merupakan organisasi yang bernaung dibawah LPA Indonesia. Berikut data mengenai jumlah kasus anak yang berkonflik di Wilayah Kota Pekanbaru yang ditangani oleh LPA Provinsi Riau pada tahun 2015-2016:

Tabel I.1
Jumlah Kasus Anak yang Berkonflik Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2015-2016

No.	Tahun	Jumlah Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum
1.	2015	9
2.	2016	6
Jumlah		15

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 98.

² Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun 2010.

³ Pasal 1 ayat (3) Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun 2010.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara pada hari senin, tanggal 13 Maret 2017 dengan Ketua LPA Provinsi Riau yakni Ibu Esther Yuliani mengenai masalah anak yang berkonflik dengan hukum yang terjadi di Kota Pekanbaru, Pada tahun 2015 terdapat 9 kasus, 5 kasus anak yang melakukan penganiayaan, 2 kasus anak yang melakukan eksploitasi seksual dan 2 kasus anak yang melakukan pelecehan seksual. Dan pada tahun 2016 terdapat 6 kasus, 4 kasus anak yang melakukan pelecehan seksual, 1 kasus anak penjual narkoba dan 1 kasus anak sebagai kurir narkoba, dalam hal ini terjadi disparitas laporan dan pada tahun 2016 dari 4 kasus anak yang melakukan pelecehan seksual, 3 diantaranya pernah menjadi korban pelecehan seksual.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Kota Pekanbaru”***.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah kendala dari pelaksanaan perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Kota Pekanbaru?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dari Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan perlindungan hukum oleh lembaga perlindungan anak Provinsi Riau terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya untuk masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat untuk pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pelaksanaan perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Pekanbaru.

C. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana

disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.⁴

Mengenai perumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan berbeda yaitu pandangan *dualisme* yang memisahkan antara perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya, sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.⁵

2. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan di dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁶

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis

3. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum acara peradilan pidana anak merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga aturan hukum acara yang diatur dalam KUHP sepanjang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan tidak berlaku berkaitan dengan hukum acara anak. Lebih jelasnya dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak,

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 47.

⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 77.

⁶ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm. 34.

kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

D. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah perbuatan, melaksanakan, rancangan dan keputusan.⁷
2. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁸
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹
4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁰
5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (depan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹
6. Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹²

E. Lembaga Perlindungan Anak adalah Lembaga Negara Independen yang fungsinya melakukan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak. Lembaga ini dikenal

⁷ Dwi Adi K, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 2001, hlm. 322.

⁸ <http://www.Status.hukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses, tanggal, 8 Maret 2017.

⁹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Erdianto, "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus 2012, hlm. 20.

dengan nama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Indonesia. **Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian *yuridis sosiologis*, adalah sebagai usaha meneliti pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dengan melihat keadaan nyata yang ada dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan, dilihat dari sifatnya penelitian yang digunakan bersifat *Deskriptif*. Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai pelaksanaan perlindungan hukum oleh LPA Provinsi Riau terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru, khususnya di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau, adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru karena banyaknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Pekanbaru, serta adanya peran aktif LPA Provinsi Riau yang merupakan lembaga perlindungan anak yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah merupakan keseluruhan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.¹³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

¹³ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 118.

- 1) Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau.
- 2) Anggota pengurus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau.
- 3) Anak yang berkonflik dengan Hukum di Kota Pekanbaru

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.¹⁴ Dalam penelitian ini metode penetapan sampel yang penulis gunakan adalah metode *random*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti. Berikut adalah gambaran atau tabel yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

NO	JENIS POPULASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	PERSENTASE (%)
1	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau	1	1	100%
2	Anggota pengurus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau	6	3	50%
3	Anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Pekanbaru	15	6	40%
Jumlah		22	10	-

Sumber: Data Primer Olahan, Tahun 2015

¹⁴www.pengertianku.net2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html, diakses tanggal, 27 Februari 2016.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil responden secara langsung atau dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara dan kuisisioner kepada Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau dan anggota pengurus LPA Provinsi Riau, dengan orang tua dari anak yang menjadi korban pelecehan seksual, serta dengan anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu: Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa karya tulis para ahli dan hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan peneliti, termasuk artikel-artikel yang diperoleh dari website.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi yang mendukung dari bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian sosiologis ini adalah:

a. **Wawancara**, adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan.¹⁵ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau, Anggota Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau.

b. **Kajian Kepustakaan**, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

6. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat *deskriptif*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu

dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan oleh penulis adalah secara *deduktif*, yaitu pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Kota Pekanbaru

Pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan LPA Provinsi Riau terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Kota Pekanbaru dalam bentuk upaya *penal dan non penal*. Yakni:¹⁶

- a. Bermula dari LPA menerima laporan dan melakukan *assessment* kepada anak/orang tua (disebut juga klien) yang melapor, kemudian LPA mengarahkan penanganan kasus didampingi oleh tim advokasi LPA Provinsi Riau, yang dimana tim advokasi LPA Provinsi Riau sudah menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, karena anggota tim advokasi LPA Provinsi Riau berprofesi juga sebagai advokat di LBH Pekanbaru.
- b. Klien menandatangani surat kuasa dan kemudian mulai didampingi oleh penasehat hukum.
- c. Penasehat hukum/tim advokasi LPA bersama dengan klien melakukan upaya diversifikasi di Kepolisian.
- d. Apabila upaya diversifikasi tidak berhasil, penasehat hukum/tim advokat mendampingi klien selama proses penyidikan, dan juga meminta agar selama proses penyidikan anak dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang dimana di Pekanbaru bernama Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 86.

¹⁶ Wawancara dengan Aditya Bagus Santoso, SH, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Reformasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau, 9 Juni 2017, Bertempat di Kantor LPA Provinsi Riau, Jl. Dr.Sutomo (Panti Sri Mujinab) Pekanbaru.

yakni dengan cara dilakukan penangguhan penahanan terhadap anak.

- e. Penasehat hukum/tim advokasi LPA ikut mendampingi dan memberikan perlindungan dari awal persidangan dimulai sampai dengan putusan hakim. Dan biasanya putusan hakim anak tetap ditahan di LPKS yang dimana di Pekanbaru bernama PSBR, atau ditahan di Lembaga Permasalahatan Anak dan atau juga putusan hakim anak dikembalikan ke orang tua.
- f. Dalam hal anak ditahan di LPKS atau di Pekanbaru disebut juga PSBR dan Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan juga dikembalikan kepada orang tua, pihak LPA juga memantau dan mendampingi anak dalam proses pemulihan baik secara psikis maupun sosialnya oleh psikolog.

Untuk penanganan kasus anak, LPA Provinsi Riau mempunyai standar operasional prosedur (SOP) dalam menerima laporan/pengaduan dari masyarakat, yaitu penerimaan laporan/pengaduan secara langsung dan tidak langsung. Berikut data anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru yang ditangani oleh LPA Provinsi Riau Tahun 2015:

Tabel IV. 1

Nama/Inisial Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau Tahun 2016

No.	Nama/Inisial	Umur
1.	RS	12 Tahun
2.	DK	16 Tahun
3.	GM	14 Tahun
4.	YS	7 Tahun
5.	AT	12 Tahun
6.	EP	14 Tahun

Sumber Data: Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau

Dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum, penulis tidak dapat mewawancarai anak tersebut ataupun keluarga anak dikarenakan anak masih dibawah umur atau tidak dapat dimintai keterangan secara jelas, serta adanya larangan yang diatur dalam Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

- (1) Identitas anak, Anak Korban, dan atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

B. Kendala Dari Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau

Pelaksanaan Perlindungan hukum oleh LPA Provinsi Riau terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Pekanbaru masih kurang efektif, karena banyaknya kendala yang dialami oleh LPA Provinsi Riau baik dalam hal *internal* maupun *eksternal* lembaga tersebut. Akibat dari kendala yang ada tersebut menghambat proses kinerja dari LPA Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Kendala-kendala yang dialami oleh LPA Provinsi Riau adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Faktor *Internal*

- 1) Kurangnya Personil/Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga
- 2) Belum memiliki Anggaran/Keuangan Lembaga yang cukup

b. Faktor *Eksternal*

- 1) Proses Penyelesaian Kasus Yang Lambat dan kurangnya kordinasi dengan aparat penegak hukum
- 2) Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)
- 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau

¹⁷ Wawancara dengan Nanda Pratama, S.Sos Anggota bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau, 20 Oktober 2016, Bertempat di Kantor LPA Provinsi Riau, Jl. Dr.Sutomo (Panti Sri Mujinab) Pekanbaru.

- 4) Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak.

Sumber: Kuisisioner Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Kota Pekanbaru

Adapun upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi (LPA) Riau untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan upaya *preventif* dan upaya *represif*, adapun upaya preventif yang dilakukan LPA Provinsi Riau yaitu antara lain:¹⁸

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah
2. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum
3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi tentang perlindungan anak

Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh LPA Provinsi Riau yaitu antara lain:

1. Melakukan *assessment* dan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Mengawasi dan meninjau perkembangan kasus anak yang diselesaikan melalui jalur hukum

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPA Provinsi Riau terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh LPA Provinsi Riau adalah dalam bentuk upaya *penal dan non penal* yakni, memantau dan mendampingi anak saat menempuh upaya diversi dikepolisian jalur hukum, memantau dan mendampingi anak saat menempuh jalur pengadilan, memantau dan mendampingi anak dalam proses pemulihan baik secara psikis maupun sosialnya oleh psikolog.
2. Kendala yang dihadapi oleh LPA Provinsi Riau dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kota Pekanbaru ada 2 (dua) faktor yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Faktor *internal* yang menjadi hambatan antara lain Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di LPA Provinsi Riau, Belum memiliki Anggaran/Keuangan yang cukup di LPA Provinsi Riau. Sedangkan faktor *eksternal* nya antara lain proses penyelesaian kasus yang lambat dan kurangnya kordinasi dengan aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau, dan lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak.
3. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Kota Pekanbaru memiliki dua upaya yakni melalui upaya *preventif* dan upaya *represif*. Adapun upaya *preventif* yang dilakukan diantaranya meningkatkan kordinasi dengan pemerintah, meningkatkan kordinasi dengan aparat penegak hukum, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi tentang perlindungan anak. Sedangkan upaya *represif* yang dilakukan yaitu antara

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Esther Yuliani, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau, 20 Oktober 2016, Bertempat di Kantor LPA Provinsi Riau, Jl. Dr.Sutomo (Panti Sri Mujinab) Pekanbaru.

lain melakukan *assessment* dan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta mengawasi dan meninjau perkembangan kasus anak yang diselesaikan melalui jalur hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum, LPA Provinsi Riau diharapkan dapat terus memaksimalkan upaya preventif maupun upaya represif yang tepat. Seperti melakukan sosialisasi ataupun Seminar kepada masyarakat baik itu orang tua maupun anak mengenai pentingnya perlindungan anak, dan lebih memaksimalkan dalam mendampingi dan memfasilitasi organisasi anak melalui forum anak agar keinginan dan aspirasi mengenai perlindungan anak dapat tersampaikan kepada pemerintah. Dan juga lebih meningkatkan lagi dalam hal mendampingi anak baik dalam menghadapi proses di jalur hukum maupun diluar jalur hukum seperti dalam proses pemulihan psikis dan sosial, agar untuk selanjutnya dapat meminimalisir kasus mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dan juga anak yang berkonflik yang dulunya pernah menjadi korban tindak pidana di Kota Pekanbaru, karena mengingat Kota Pekanbaru pernah mendapatkan Predikat Kota Layak Anak pada tahun 2015 yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia.
2. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPA Provinsi Riau terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni perlu membenahi faktor *internal* yaitu menambah Sumber Daya Manusia, serta pemerintah diharapkan dapat menyusun

dan memberikan anggaran dana bagi lembaga yang melakukan kegiatan perlindungan anak seperti LPA, dan lembaga lainnya, agar dapat terbentuknya LPA tingkat Kabupaten/Kota dan juga memiliki Advokat/Pengacara Publik sendiri, Sedangkan untuk faktor *eksternal* antara lain terhadap penyelesaian kasus agar dipercepat prosesnya sesuai peraturan dalam undang-undang perlindungan anak, meningkatkan kordinasi dengan aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian agar tidak terjadinya disparitas laporan dan dapat saling membantu dalam proses penyelesaian perkara terhadap anak tersebut, menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana di LPA, menambah fasilitas, psikolog anak, dan lain-lain yang bertujuan untuk melancarkan dan menanggulangi kegiatan perlindungan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astuti, Made Sadhi, 2002, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T, Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2011, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- _____, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Firdaus, Emilda, 2015, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

- _____, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2012, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan (kumpulan-kumpulan makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartati, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Kartono, Kartini, 2008, *Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Laning, Vina Dwi, 2008, *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Cempaka Putih, Klaten.
- Marliana, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ritzer, George, dan Douglass J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologis Modern*, alih bahasa Alimandan, Persada Medis, Jakarta.
- Saebeni, Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Saleh, Ruslan, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana*, 1990, Amrico, Cimahi.
- Sofian, Ahmad, 2012, *Perlindungan Anak Di Indonesia; Dilema dan Solusinya*, PT. Sofmedia, Medan.
- SR Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana IA*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sumitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Trisno Raharjo, Trisno, 2001, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar dan Hukum Advokasi Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 1998-1999, "Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The Expected Or Intended", *Jurnal West Law*, 5 Conn. Ins. L.J 707.
- Emilda Firdaus dan Nabella Puspa Rani, 2013, "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Kota Batam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 1 Desember.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*,

Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1 Agustus.

Erdianto, 2013, "Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, No 1 Agustus.

Syaifullah Yophi Ardianto, 2013, "Tinjauan Yuridis Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Dumai", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 1 Desember.

Adi, Dwi K, 2001, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Fajar Mulia, Surabaya.

Armanila Febri, 2013, "Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Anak", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Vebri Irwansyah, 2014, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

D. Website

http://www.Status_hukum.com/perlindungan-hukum.html, diakses, tanggal, 8 Maret 2017.

<http://www.kpai.go.id>, diakses, tanggal, 15 Mei 2017.

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>, diakses, tanggal, 18 Mei 2017.

<http://www.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografis>, diakses, tanggal, 18 Mei 2017.

<http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis>, diakses, tanggal, 18 Mei 2017.

<http://www.pekanbaru.go.id/walikota/>, diakses, tanggal, 18 Mei 2017.